



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Surabaya, 10 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Kepolisian (xxxxx), Tempat tinggal di Jalan xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON 2, Bondowoso, 22 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Tempat tinggal terakhir di Jalan xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg, tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Oktober 2017 di rumah kediaman Pemohon II di xxxxx Kabupaten Bodowoso, Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Pemohon II bernama Bapak. xxxxx, yang menikahkan (*munakih*) Ust. xxxxx dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak xxxxx dan Bapak xxxxx dengan maskawin berupa berupa Mas seberat 3 gram dan seperangkat alat solat dan yang menikahkan;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Pemohon II sudah dikruiyai seorang anak yang bernama:
 - a. xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2018;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta mengurus Akta kelahiran anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 di xxxxx, Kabupaten Bodowoso, Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung telah mengumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Badung tentang adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pengesahan Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut serta menyarankan agar menchek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor xxxxx tanggal 27-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxx bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II nomor xxxxx tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kesambi Kecamatan Kuta Utara xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta perceraian atas nama Pemohon II Nomor xxxxx tamnggal 6 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegellen diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx tanggal 20 Mei2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso sesuai aslinya dan telah dinazegellen diberi kode P.4.

Bahwa, di samping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta alamat Jalan xxxxx, mengaku kenal dengan Para Pemohon karena hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon II di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan di Kabupaten xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2017 saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxx yang menikahkan Ust. xxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa mas seberat 3 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul baik dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, laki-laki, lahir pada Tanggal 17 Juli 2018;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa sampai saat ini pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; dan
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena ketidakpahaman dan lalai yang mengurusnya;
 - Bahwa Para Pemohon belum mempunyai Akta Nikah, sedangkan saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran Anak;
2. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Jalan xxxxx, mengaku kenal dengan Para Pemohon karena hubungan sebagai kakak ipar Pemohon II di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan di rumah kediaman pemohon II di xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2017, saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Yani Subandi dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mudowi dan Nurul, dengan maskawin berupa mas seberat 3 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah oleh kakak kandung. Dan yang menikahkan Ust.Abu Samsudin;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul baik dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bagus Sakha Nugraha, laki-laki lahir pada Tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena ketidakpahaman dan lalai yang mengurusnya;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai Akta Nikah, sedangkan saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 di kediaman Pemohon II di Kabupaten xxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx dengan mas kawin berupa mas seberat 3 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II) dan bukti P.4 dan P.4 (akta Cerai Pemohon II) masing-masing telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I oleh karena tidak ditunjukkan aslinya, maka oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai proses perkawinan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai proses perkawinan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di tempat kediaman pemohon II di xxxxx dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxx berwakil kepada xxxxx, dengan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx dengan mas kawin berupa mas seberat 3 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I saat melangsungkan akad perkawinan adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx laki-laki lahir 17 Juli 2018;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2), (3) huruf (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2017 di xxxxx Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriyah dengan Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hafifi.Lc., M.H. dan Mudawamah, S.H.I, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bdg